

Jalan Letkol Abdul Gani No. 7 Majalengka
Email : bawaslu.majalengka@gmail.com
Telp/Fax : 0233 (8292244)
Laman : www.majalengkakab.bawaslu.go.id

Nomor : 65/PM.00.02/K.JB-12/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : **Saran Perbaikan**

3 Desember 2025

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka**

di

Tempat

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Majalengka Nomor 032/HK.01.01/K.JB-12/12/2025 Tanggal 03 Desember 2025.

2. SARAN PERBAIKAN

Sehubungan dengan telah berlangsungnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang akan memasuki Triwulan IV di Kabupaten Majalengka, maka Bawaslu Kabupaten Majalengka menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pencermatan dan hasil dari uji petik terhadap Data Pemilih Berkelanjutan yang diperoleh dari KPU Kabupaten Majalengka untuk melihat kesesuaian dan fakta di lapangan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Majalengka pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025, maka didapatkan data sebagai berikut:
 - 1) Bahwa jumlah data sampel yang diperoleh dari KPU Kabupaten Majalengka sebanyak 150 data pemilih. Dari 150 data pemilih tersebut terdapat sebanyak 8 data pemilih yang tidak sesuai, dengan keterangan bahwa pemilih tersebut telah pindah domisili.
 - 2) Bahwa selain data yang bersumber dari data Sidalih yang diperoleh dari KPU kabupaten Majalengka, bawaslu Kabupaten Majalengka juga melakukan crosscheck terhadap data pemilih yang meninggal dunia, pindah keluar serta alih status. Dengan total data pemilih sebanyak 199 data pemilih, dengan rincian sebanyak 162 data pemilih yang sudah meninggal dunia, 33 data pemilih yang pindah domisili serta 4 data pemilih yang beralih status menjadi TNI. Dari total 199 data pemilih yang seharusnya TMS sebagai Pemilih, terdapat 145 Data Pemilih yang masih tercatat sebagai pemilih di DPT Online. (*Data By Name By Address Terlampir*)
 - 3) Selain data tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Majalengka juga melakukan crosscheck data pemilih terhadap pemilih baru dan pemilih pindah datang, dengan total data sebanyak 156 Data Pemilih, dengan rincian sebanyak 87 data pemilih baru dan 69 data pemilih pindah datang. Dari total 156 data

pemilih yang seharusnya Memenuhi Syarat (MS) sebagai pemilih, terdapat 128 data pemilih yang tidak sesuai. (Data *By Name By Address* Terlampir)

2. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Majalengka memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Majalengka untuk:

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk memastikan keakuratan data pemilih yang dinyatakan meninggal dunia dan pindah domisili namun masih terdaftar di Data Pemilih Berkelanjutan;
- 2) Melakukan sinkronisasi ulang terhadap data yang ditemukan pada pelaksanaan uji petik oleh Bawaslu Kabupaten Majalengka yang tidak sesuai dengan data pemilih yang tercantum pada Data Pemilih Berkelanjutan;
- 3) Melakukan penghapusan terhadap data pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dari Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



DEDE ROSADA, S.H., S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip.